

MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DENGAN APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES)

B. Solikhah,^a Subowo,^b A. Yulianto^c

Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Diterima: Oktober 2018 Disetujui: November 2018 Dipublikasikan: Desember 2018

Abstrak

Sejak disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa telah diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan melalui Dana Desa. Dana Desa memiliki tujuan yang mulia yaitu untuk mensejahterakan masyarakat desa, menghidupkan perekonomian di desa serta mengentaskan kemiskinan. Berbagai persoalan muncul terkait pengelolaan Dana Desa tersebut diantaranya adalah SDM di desa yang masih terbatas dari sisi kompetensi serta lemahnya administrasi pertanggung jawaban penggunaan Dana Desa. Oleh karena itu, tujuan dari pengabdian ini adalah memberikan "Pendampingan Pengelolaan Dana Desa yang Transparan dan Akuntabel" melalui program Peningkatan Kapasitas SDM Desa serta Pelaksanaan Administrasi Pertanggungjawaban Dana Desa yang tertib dan efisien. Target peserta kegiatan pengabdian ini adalah pengelola dana desa serta perwakilan warga yang diwadahi dalam Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Luaran yang diharapkan dari pengabdian ini adalah diaplikasikannya SISKEUDES sehingga pengelolaan Dana Desa di Sumberejo dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan administrasi yang tertib dan akuntabel. Selain itu, hasil pengabdian ini juga akan dipublikasikan pada jurnal. Untuk mencapai target luaran yang telah direncanakan, kegiatan pengabdian akan dilakukan dengan tahapan pemaparan materi dan praktik serta pendampingan serta tahap evaluasi program. Program telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yaitu tanggal 5 Mei 2018 untuk pemaparan materi serta tanggal 5 Agustus 2018 untuk pelatihan dan praktik pengoperasian SISKEUDES.

Kata Kunci: Dana Desa, Administrasi, Siskeudes

Pendahuluan

Analisis Situasi

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Peran aparatur pemerintah desa sangat diharapkan dalam rangka mewujudkan peran pemerintahan sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah dalam UU No. 32 tahun 2004, yakni pemerintah desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus daerahnya masing-masing demi kesejahteraan rakyat yang berimbas kepada terwujudnya pembangunan nasional.

Dengan disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa telah diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Selain itu pemerintah desa diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Begitu besar peran yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan

penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa dan pemerintah di atasnya sesuai dengan ketentuan.

Dalam lingkungan pemerintah desa, kepala desa dan seluruh perangkat desa sebagai pelaksana tugas pemerintah di desa yang diharapkan dapat melaksanakan tugas pemerintah desa dengan baik demi terciptanya kesejahteraan dan pembangunan rakyat di desa. Desa sebagai penyelenggara pemerintahan terkecil merupakan ujung tombak baik dalam pelayanan maupun pembangunan. Penyelenggaraan pemerintahan desa diselenggarakan oleh Kepala desa beserta perangkat desa dan parlemen desa yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Secara Nasional Dana Desa mulai diberikan oleh pemerintah pusat sejak tahun 2015 dengan kisaran setiap Desa memperoleh kurang lebih Rp 1 Milyar tergantung pada jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan, serta tingkat kesulitan geografis. Selain dana dari pemerintah pusat, desa juga memperoleh alokasi dana desa dari kabupaten serta mengelola pendapatan yang dikelola oleh desa misalnya dari tanah bengkok maupun dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Sehingga selama satu tahun anggaran, setiap desa rata-rata mengelola dana Rp 2 Milyar – Rp 3 Milyar. Selama 3 tahun pelaksanaan Dana Desa tersebut juga menunjukkan tren angka yang meningkat seperti ditunjukkan pada gambar 1. Sehingga manajemen

pengelolaan kepada perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan seluruh elemen harus diupayakan secara masif.

Begitu pula dengan yang terjadi pada Desa Sumberejo Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak. Desa dengan luas wilayah 889 Ha dan jumlah penduduk 8,5 juta jiwa ini pada tahun 2017 mengelola dana Rp 1,8 Milyar yang berasal dari pemerintah pusat dan kabupaten. Infografis atas pengelolaan Dana Desa tersebut sebagaimana terlihat pada Gambar 2. Dari data pengeluaran belanja tersebut, ternyata terdapat defisit sebesar Rp 36.410.850 serta adanya pengeluaran tidak terduga sebesar Rp 27.637.500. Angka tersebut mengindikasikan belum adanya perencanaan program/ kegiatan serta penganggaran yang handal. Kondisi semacam ini bukan hanya terjadi pada Desa Sumberejo saja, namun terjadi pada sebagian besar Desa di Indonesia. Hal tersebut karena lemahnya sumber daya manusia di desa dan memang dana yang harus dikelola juga banyak. Bahkan berdasarkan berita juga banyak terjadi penyelewengan dana desa oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Dana Desa yang memiliki tujuan mulia yaitu untuk mensejahterakan masyarakat desa dalam pelaksanaannya bukan tanpa kendala. Berbagai persoalan muncul diantaranya adalah SDM di desa yang masih terbatas dari sisi kompetensi. Berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2016 yang lalu, banyak temuan pengelolaan dana desa yang tidak sesuai dengan aturan, bahkan ada yang diselewengkan. Hal tersebut karena berbagai faktor diantaranya adalah kurangnya pendampingan dan sosialisasi, terbatasnya jumlah tenaga yang memberikan pelatihan & pendampingan, serta adanya moral hazard.

Berbagai solusi telah dilaksanakan oleh pemerintah, diantaranya adalah dikeluarkannya SISKEUDES yaitu aplikasi untuk pengelolaan Dana Desa mulai dari perencanaan & penganggaran, pengadministrasian, pelaporan & pertanggungjawaban. Aplikasi ini untuk mempermudah administrasi serta kontrol internal yang tersistem dan berlaku secara nasional sebagaimana instruksi dari Presiden. SISKEUDES ini dikembangkan oleh BPKP, namun demikian dalam pelaksanaannya belum bisa diaplikasikan oleh seluruh desa karena keterbatasan SDM yang memberi pelatihan. Oleh karena itu peran perguruan tinggi untuk membimbing desa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sangat dibutuhkan.

Permasalahan Mitra

Beberapa permasalahan yang dihadapi perangkat desa dalam rangka pengelolaan dan desa diantaranya adalah:

1. Desa Belum Memiliki Sumber Daya Manusia yang Memadai

Permasalahan utama di Desa Sumberejo adalah terbatasnya SDM yang kompeten dan handal untuk melakukan administrasi agar sesuai dengan aturan yang ada.

Dana desa dikelola oleh perangkat desa yaitu kepala desa, bendahara, sekretaris dan kepala seksi serta kepala dusun. Aturan administrasi keuangan yang banyak (dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah) menghadapi tantangan berat dalam pengelolaan administrasi keuangan. Meskipun dari Kemendagri sudah menerjunkan Pendamping Desa namun jumlahnya terbatas dan kemampuan mereka dalam mendampingi administrasi Dana Desa juga terbatas karena latar belakang pendidikan mereka bukan dari akuntansi maupun keuangan. Oleh karena itu peningkatan pemahaman dan kompetensi SDM pengelola dana desa sangat diperlukan.

2. Administrasi Dana Desa Banyak dan Tidak Mudah

Dana Desa yang jumlahnya banyak harus dikelola secara transparan dan akuntabel. Meskipun di desa, namun administrasi yang harus dipenuhi banyak sekali. Adapun laporan yang harus disiapkan dan dilaporkan baik kepada masyarakat maupun ke pemerintah pusat melalui kecamatan, kabupaten dan provinsi terbagi menjadi 3 kegiatan yaitu perencanaan, penatausahaan dan pelaporan.

3. Belum Adanya Mekanisme Kontrol/ Pengendalian Internal yang Baik

Kontrol internal yang dijalankan di Desa Sumberejo sementara ini masih dengan cara konvensional yaitu dengan memasang spanduk disetiap proyek Dana Desa maupun di depan kelurahan. Pengawasan internal yang seharusnya dijalankan oleh Sekdes kenyataannya tidak berjalan karena keterbatasan pengetahuan pengelolaan keuangan. Sehingga bendahara memiliki dominasi yang paling besar dalam administrasi keuangan tersebut. Apabila desa sudah mengaplikasikan SISKEUDES maka kontrol internal dapat dijalankan oleh sistem. Misalnya adanya pembatasan jumlah kas ditangan oleh bendahara, pelaporan yang melebihi waktu yang ditentukan maupun kesalahan jumlah maka sistem akan memberikan peringatan secara otomatis.

Metode Penelitian

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Pemaparan Materi Pengelolaan Dana Desa

Metode yang digunakan dengan memakai teknik ceramah interaktif dengan media power point. Adapun materi yang diberikan yaitu:

- a. Kebijakan dan prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2018
- b. Tata cara penyusunan RPJM dan RKP
- c. Penyusunan RAPBDes
- d. Penatausahaan/ Akuntansi Dana Desa
- e. Penghitungan, Pembayaran dan Pelaporan Pajak Dana Desa
- f. Penyusunan Laporan Dana Desa
- g. Penyusunan Laporan Kekayaan Desa

2. Pelatihan & Praktik Penggunaan Aplikasi SISKEUDES

Setelah pemaparan materi terkait Pengelolaan Dana Desa yang Transparan dan Akuntabel diberikan kepada peserta maka tahap berikutnya adalah pelatihan secara intensif penggunaan aplikasi SISKEUDES. Secara umum menu data entri dibagi dalam 3 kelompok meliputi:

- **Modul – Penganggaran**, merupakan kelompok menu yang digunakan untuk melakukan proses penyusunan anggaran dengan output utama APBDesa
- **Modul – Penatausahaan**, merupakan kelompok menu yang digunakan untuk melakukan proses penatausahaan dalam tataran pelaksanaan anggaran APBDesa yang meliputi pengajuan SPP, pencairan dan pertanggungjawaban. Output utama menu ini adalah buku-buku penatausahaan keuangan desa.
- **Modul – Pembukuan**, merupakan kelompok menu dalam rangka menghasilkan laporan keuangan Pemerintah Desa yang meliputi Laporan Pelaksanaan Anggaran APBDesa dan Laporan Kekayaan Milik Desa.

Berdasarkan analisis situasi dan permasalahan yang dihadapi Desa Sumberejo dalam pengelolaan Dana Desa, maka solusi yang ditawarkan adalah **“Pendampingan Pengelolaan Dana Desa yang Transparan dan Akuntabel”** melalui program sebagai berikut:

1. **Peningkatan Kapasitas SDM Desa** melalui pelatihan kepada seluruh Perangkat Desa (sebagai pengelola Dana Desa) dan Badan Permusyawaratan Desa (sebagai pengawas Dana Desa) tentang pengelolaan dana desa sesuai dengan aturan yang terdiri atas:
 - a. Perencanaan (Penyusunan RPJM, RKP, dan APBDes)
 - b. Penatausahaan atau akuntansi Dana Desa
 - c. Pelaporan
2. **Peningkatan Tertib Administrasi Dana Desa** melalui pelatihan penggunaan SISKEUDES untuk mempermudah penatausahaan keuangan Desa.

Melalui pendekatan **manusia dan sistem** tersebut diharapkan mampu memberikan solusi yang tepat guna untuk mewujudkan tujuan dana desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan perekonomian desa dan mengentaskan kemiskinan.

Target yang ingin dicapai dari kegiatan pengabdian ini adalah Pengelola dana desa serta perwakilan warga yang diwadahi dalam Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Secara terperinci target dari pengabdian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pengelola dan Pengawas sama-sama memahami pengelolaan dana desa yang transparan, akuntabel dan tepat sasaran.
2. Pengelola dana desa mampu mengadministrasikan dana desa dengan benar sesuai ketentuan perundangan.
3. Pengelola dana desa mampu melaporkan keuangan secara tertib administrasi.
4. Dana Desa menjadi sarana untuk mensejahterakan warga dan menggerakkan perekonomian desa..

Hasil dan pembahasan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini terbagi menjadi 2 program besar yaitu: (1) Pemaparan Materi Pengelolaan Dana Desa dan (2) Pelatihan & Praktik Penggunaan Aplikasi SISKEUDES. Kedua program tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan diawal.

1. Pemaparan Materi Pengelolaan Dana Desa

Hari/Tgl: Sabtu, 5 Mei 2018

Waktu: 09.00 – 13.00

Tempat: Balai Desa Sumberejo

Narasumber: Badingatus Solikhah

Moderator: Ali (Bendahara Desa)

Peserta: Perangkat Desa, Perangkat Dusun, Badan Perwakilan Desa (BPD)

Materi: Pengelolaan Dana Desa

Hasil: Acara dibuka oleh Kepala Desa Sumberejo yaitu bapak Supriyadi.

Selanjutnya pemaparan materi terkait dengan Pengelolaan Dana Desa secara umum yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan Dana Desa. Selanjutnya diteruskan dengan diskusi terkait dengan permasalahan dan kesulitan-kesulitan yang selama ini dihadapi dalam pengelolaan Dana Desa di Sumberejo.



Gambar 1: Acara Pembukaan Pemaparan Materi

2. Pelatihan & Praktik Penggunaan Aplikasi SISKEUDES

Hari/Tgl: Minggu, 5 Agustus 2018

Waktu: 09.00 – 15.00

Tempat: Kantor Desa Sumberejo

Narasumber: Bapak Srijanto Andoyo (pelatih Siskeudes BPKP)

Pak Burhan (pelatih Siskeudes BPKP)

Peserta: Perangkat Desa

Materi: Pelatihan dan Praktik Menggunakan Siskeudes

Hasil: Setelah peserta memahami tentang pengelolaan dana desa secara umum, maka pada bulan berikutnya tim pengelola dana desa yaitu perangkat desa di Sumberejo diberi pelatihan intensif terkait aplikasi siskeudes. Acara ini didampingi oleh narasumber/instruktur dari BPKP Provinsi Jawa Tengah yaitu Pak Burhan. Dan dilanjutkan dengan diskusi terkait dengan permasalahan dan kesulitan-kesulitan yang selama ini dihadapi dalam pengelolaan Dana Desa di Sumberejo.



Gambar 2: Pelatihan dan Praktik Penggunaan SISKEUDES

3. Pendampingan

Namun tidak berhenti sampai disini saja, selama 2 bulan tim pengabdian kepada masyarakat juga akan mendampingi serta memantau pelaksanaan **Program Peningkatan Kapasitas SDM dan Pelatihan SISKEUDES untuk Mewujudkan Pengelolaan Dana Desa yang Transparan dan Akuntabel**. Selain pendampingan secara fisik/datang langsung, juga dapat dilakukan melalui kontak telephone maupun pesan singkat (sms) karena cara tersebut dirasa lebih efektif dan efisien jika dalam praktek dilapangan mengalami kesulitan.

Program pengabdian terkait peningkatan akuntabilitas pengelolaan dana desa oleh Tim dari Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan. Kegiatan yang dilaksanakan di Desa Sumberejo tersebut telah terealisasi selama 4 kali kunjungan yaitu:

1. Koordinasi dengan mitra yang dilaksanakan pada tanggal 05 April 2018 dan dilanjutkan komunikasi melalui telephon dan whatsapp.
2. Pemaparan materi terkait “Pengelolaan Dana Desa” dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2018.

3. Pelatihan dan praktik penggunaan siskeudes kepada perangkat desa dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 2018.
4. Monitoring dan Pendampingan dilaksanakan pada tanggal 26 September 2018.

Dalam jangka panjang, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sehingga kegiatan yang pertama dilakukan adalah pemahaman kepada seluruh stakeholders yang terdiri atas perangkat desa sebagai pengelola serta Dewan Perwakilan Desa (DPD) sebagai pengawas dan perwakilan dari pihak masyarakat maupun masyarakat pada umumnya yang merupakan pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana desa. Setelah seluruh pemangku kepentingan memahami terkait mekanisme pengelolaan dana desa, maka langkah berikutnya adalah memberi pelatihan kepada pengelola terkait siskeudes yang merupakan aplikasi resmi yang digunakan di seluruh desa di Indonesia.

Simpulan dan saran

Simpulan

Dana Desa yang jumlahnya banyak harus dikelola secara transparan dan akuntabel sehingga tepat sasaran dan mencapai tujuan nasional yaitu mensejahterakan dan untuk pemerataan pembangunan hingga pelosok desa. Berbagai persoalan muncul terkait pengelolaan Dana Desa tersebut diantaranya adalah SDM di desa yang masih terbatas dari sisi kompetensi serta lemahnya administrasi pertanggung jawaban penggunaan Dana Desa. Oleh karena itu, tujuan dari pengabdian ini adalah memberikan “Pendampingan Pengelolaan Dana Desa yang Transparan dan Akuntabel” melalui program Peningkatan Kapasitas SDM Desa serta Pelaksanaan Administrasi Pertanggungjawaban Dana Desa yang tertib dan efisien. Sedangkan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan yaitu pemaparan materi, pelatihan dan praktik serta evaluasi dan pendampingan.

Saran

Untuk menuju tata kelola keuangan desa yang transparan dan akuntabel, minimal diperlukan usaha usaha sebagai berikut:

1. Komitmen yang kuat dari Pengurus/Perangkat Desa
2. Dilakukan Bimtek Peningkatan Kompetensi Pengurus Desa baik oleh Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi maupun peran serta dari Lembaga maupun pihak Institusi Pendidikan Tinggi.
3. Penyediaan sarana dan prasarana penunjang yang memadai oleh pemerintah.
4. Penggunaan teknologi aplikasi yg sederhana dan mudah dipelajari
5. Pembinaan dari berbagai pihak terkait yang lebih efektif

Daftar Pustaka

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. ALFABETA
- Angger Sekar Manikam. 2010. *Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa Di Desa Ngeposari Kecamatan Semanu Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2009*. Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIPOL UMY
- Hayami, Y dan Kikuchi, M. 1987. *Dilema Ekonomi Desa, Suatu Pendekatan Ekonomi Terhadap Perubahan Kelembagaan Di Asia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Korten, David C dan Sjahrir. 1988. *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang *Badan Usaha Milik Desa*. 25 juni 2010. Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 316. Jakarta.